

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan fase penting dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* peninggalan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana yang disusun berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum nasional.¹ Permasalahan maupun kritik bermunculan ketika Pemerintah mengesahkan KUHP Nasional yang memuat beberapa pasal yang dinilai kurang tepat untuk dirumuskan dalam KUHP Nasional. Salah satu aspek krusial dalam KUHP tersebut adalah pengaturan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan kesusilaan, salah satunya yaitu dalam Pasal 412 KUHP yang mengatur tentang kohabitasi atau hidup bersama sebagai pasangan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Dalam KUHP, kohabitasi dimasukkan sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dikenai sanksi pidana dengan ancaman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan ini yaitu dipidana dengan pidana penjara

¹ Mohammad Khairul Muqorobin, Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia, hlm.1, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>, diakses 11 Oktober 2025.

paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (sepuluh juta rupiah), serta dikategorikan sebagai delik aduan yang hanya dapat dituntut apabila ada laporan dari pihak keluarga tertentu.

Pemerintah menyatakan bahwa langkah kriminalisasi terhadap kohabitasi tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat serta dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban sosial masyarakat.² Namun, kebijakan kriminalisasi tersebut memunculkan isu krusial mengenai adanya potensi *overcriminalization* yaitu hukum pidana mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang secara substansinya tidak sepenuhnya layak atau tidak proporsional untuk dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, penerapan hukum pidana dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan banyak kriminalisasi yang tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana.³ Salah satu aspek penting dari kritik tersebut adalah ketidakjelasan atau *vagueness* norma dalam Pasal 412 KUHP, terutama terkait dengan batasan makna “hidup bersama sebagai suami istri” yang sampai saat ini tidak memiliki definisi yuridis yang terukur. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya membuka peluang penafsiran yang subjektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penegakan hukum.

² Vicella Kesya Galuh Irandi dan Andrie Irawan, 2025, Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9 No. 1 2025, Fakultas Syariah UIN Antasari, hlm. 2.

³ Widiyanti, 2025, Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016), hlm.8.

Hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai *ultimum remedium*, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan selektif.⁴ Ketidakjelasan batasan mengenai tindak pidana kohabitasi berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, khususnya asas *lex certa* yang berarti tidak ada suatu perbuatan pidana dan pemidanaan, tanpa adanya Undang-Undang yang jelas. Rumusan delik harus jelas agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya.⁵ Konsekuensinya suatu peraturan harus jelas sehingga tidak ada aturan yang bersifat multitafsir.⁶ Dalam konteks keadilan substantif, ketidakpastian dalam mendefinisikan unsur kohabitasi juga dapat menghambat penerapan prinsip proporsionalitas karena sulit untuk menentukan sejauh mana perbuatan tersebut menimbulkan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan unsur kohabitasi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik yang dapat berujung pada tindakan sosial yang menyimpang, termasuk risiko timbulnya praktik persekusi terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 412 KUHP Nasional yang mengkriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan absolut memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma

⁴ Marli Candra dan Rizky Abrian, 2025, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Pengaturan Kekerasan Seksual: Analisis *Overlapping Crime* antara UU TPKS dan KUHP Nasional, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 28, No. 1, 1 Juni 2025, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm.1.

⁵ Moeljatno, 2008, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁶ Andi Ramdhan Adi Saputra, Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas?, hlm. 1, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-mengapa-harus-asas-legalitas-Odo>, diakses 17 November 2025.

hukum positif dengan kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat.⁷ Fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah saat ini semakin lazim terjadi dan telah menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat khususnya di kota-kota besar di wilayah perkotaan. Hal tersebut sebagai akibat dari perubahan nilai sosial, faktor ekonomi, dan kebebasan menentukan gaya hidup.⁸ Dalam berbagai kasus, masyarakat telah menyelesaikan isu kohabitasi melalui pendekatan sosial, kekeluargaan, atau berdasarkan adat setempat tanpa adanya campur tangan pidana. Namun, dengan diberlakukannya pasal tersebut, muncul kekhawatiran bahwa negara akan menerapkan hukum pidana secara berlebihan terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain. Dalam hal ini tidak hanya melanggar hak atas privasi, tetapi juga membuka celah *overcriminalization* terhadap perilaku privat yang seharusnya tidak dikendalikan oleh negara melalui mekanisme pidana.⁹

Fakta-fakta menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi di Indonesia merupakan realitas sosial yang semakin meluas dan kompleks. Berdasarkan laporan, terdapat sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia yang hidup bersama tanpa buku nikah atau dalam status kohabitasi, yang mencerminkan adanya perubahan pola hidup dan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat

⁷ Vicella Kesya Galuh Irandi dan Andrie Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁸ Alfitra Akbar, Praktik Kumpul Kebo Makin Marak di Indonesia, Apa Penyebabnya?, hlm. 1, <https://tirto.id/praktik-kumpul-kebo-makin-marak-di-indonesia-apa-penyebabnya-hcSe>, diakses 13 Oktober 2025.

⁹ M. Rizki Yudha Prawira, 2024, Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif *Fair Trial*, Jurnal Hukum Statuta, Volume 4 Nomor 1, Desember 2024, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, hlm. 33.

modern Indonesia.¹⁰ Angka ini menunjukkan bahwa praktik kohabitasi tidak lagi merupakan perilaku yang langka, melainkan telah menjadi bagian signifikan dari dinamika sosial yang berkembang, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi. Berdasarkan kajian yang dilakukan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, pengaturan mengenai kohabitasi dalam KUHP Nasional dianggap berpotensi mengaburkan batas antara pelanggaran moral dan pelanggaran hukum karena rumusannya yang bersifat multitafsir.¹¹ Modul tersebut menegaskan bahwa penerapan pasal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik karena indikator “hidup bersama sebagai suami istri” belum memiliki batasan hukum yang jelas.¹² Dalam keterangan resmi Kementerian Hukum dan HAM, ditegaskan bahwa pasal mengenai kohabitasi merupakan delik aduan terbatas, artinya penegakan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak keluarga seperti suami, istri, orang tua, atau anak, dengan tujuan membatasi campur tangan publik terhadap urusan privat.¹³ Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun pengaturan kohabitasi di KUHP baru dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai moral,

¹⁰ Lintang Budiyantri Prameswari, Kemendukbangga respons isu 34,6 juta pasangan di Indonesia kohabitasi, hlm. 1, Juli 2025 <https://www.antaranews.com/berita/4941769/kemendukbangga-respons-isu-346-juta-pasangan-di-indonesia-kohabitasi>, diakses 7 Oktober 2025.

¹¹ Girlie. L.A. Ginting, 2024, Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Sealatan, hlm. 21.

¹² *Ibid.*

¹³ Bagus Ahmad Rizaldi, Kemenkumham sebut KUHP atur hukuman terhadap kohabitasi, hlm. 2, <https://www.antaranews.com/berita/4222727/kemenkumham-sebut-kuhp-atur-hukuman-terhadap-kohabitasi>, diakses 7 Oktober 2025.

namun ketiadaan batasan yang tegas menyebabkan pasal ini berpotensi tidak sejalan dengan kebutuhan hukum yang lebih humanis serta berisiko mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang seharusnya jelas dan pasti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Potensi *Overcriminalization* Dalam Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Nasional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah Apakah ketidakjelasan batasan mengenai Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan *overcriminalization*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab permasalahan mengenai potensi terjadinya *overcriminalization* akibat ketidakjelasan batasan Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, khususnya terkait kejelasan batasan mengenai Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan apabila di kemudian hari diperlukan evaluasi, perbaikan, atau perubahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini dapat dijadikan landasan analitis dan pertimbangan akademik dalam menyusun atau memperbaharui ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul *Potensi Overcriminalization Dalam Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Nasional* merupakan hasil orisinal penulis dan tidak menyalin dari penelitian sebelumnya. Melalui kajian terhadap berbagai studi terdahulu, penulis menemukan beberapa judul yang secara materi atau garis besar memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum Pembanding Pertama:

Nama : Farqiah Aulia Ramadani
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Tahun : 2025

a. Judul Penelitian

Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana kohabitasi sebelum dan sesudah pembaruan Hukum Pidana Indonesia?
- 2) Bagaimana analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap tindak pidana kohabitasi?
- 3) Bagaimana dampak pembaruan Hukum Pidana Indonesia terhadap penanganan tindak pidana kohabitasi?

c. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyoroti perbedaan mendasar antara pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023.

- 1) Dalam KUHP lama, zina hanya dipidana jika melibatkan minimal satu pihak yang terikat perkawinan, bersifat delik aduan absolut, serta pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang dirugikan dengan syarat harus diikuti permohonan cerai.
- 2) Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 2023 memperluas cakupan tindak pidana zina, mencakup setiap persetubuhan di luar perkawinan, termasuk pasangan yang sama-sama belum menikah. Undang-Undang ini juga memperluas hak pengaduan kepada orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan, serta memasukkan kohabitasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, Undang-Undang baru mengatur pidana lebih tegas terhadap zina dalam lingkungan keluarga batih.
- 3) Dari perspektif fiqh jinayah, kohabitasi dan hubungan seksual di luar nikah tetap dikategorikan sebagai zina, dipandang sebagai pelanggaran syariat yang mengganggu kehormatan individu dan tatanan sosial, sehingga dikenai sanksi hudud atau ta'zir sesuai kondisi pembuktian.

d. Perbedaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Farqiah Aulia Ramadani meninjau kohabitasi dari perspektif *Fiqhi Jinayah*, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada analisis potensi *overcriminalization* serta kejelasan batasan normatif unsur kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP.

2. Penulisan Hukum Pembanding Kedua

Nama : Widiyanti

Fakultas : Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Tahun : 2025

a. Judul Penelitian

Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan
(Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Bentuk Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Kesusilaan Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016?
- 2) Bagaimana Penyelesaian Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Perkara No. 46/PUU-XIV/2016?

c. Hasil Penelitian

Penelitian ini menegaskan bahwa negara perlu menolak Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 guna mencegah *overcriminalization* dalam tindak pidana kesusilaan. Perluasan kriminalisasi tanpa batas jelas berpotensi mengganggu kepastian hukum, proporsionalitas, dan

perlindungan HAM. Hukum pidana harus tetap diposisikan sebagai *ultima ratio*, digunakan hanya ketika mekanisme non-pidana tidak memadai, agar tidak menimbulkan represi dan stigma yang tidak perlu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan kebebasan individu.

d. Perbedaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti berfokus pada analisis yuridis terhadap perkara pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan perluasan kriminalisasi tindak pidana kesusilaan. Penelitian tersebut menitikberatkan pembahasan pada bagaimana negara seharusnya mencegah terjadinya *overcriminalization* melalui penolakan terhadap permohonan perluasan kriminalisasi dalam perkara No. 46/PUU-XIV/2016. Objek kajian penelitian lebih menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup tindak pidana kesusilaan secara umum, serta upaya pencegahan *overcriminalization*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik mengkaji tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional, dengan fokus utama pada kejelasan batasan normatif unsur kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP yang berpotensi menimbulkan *overcriminalization*.

3. Penulisan Hukum Pembanding Ketiga

Nama : Azkaa Maharani Wahyudi

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Tahun : 2025

a. Judul Penelitian

Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kohabitasi saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi dilihat dari Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023?

c. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana kohabitasi tidak diatur dalam KUHP lama, karena KUHP lama hanya mengenal tindak pidana perzinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 284, yang merupakan delik aduan dan hanya dapat dituntut oleh suami atau istri yang tercemar. Sanksinya berupa pidana penjara maksimal 9 bulan. Sementara itu, KUHP baru mengatur secara khusus tindak pidana kohabitasi melalui Pasal 412, yang menjerat setiap orang yang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pasal ini juga merupakan delik aduan, dengan perluasan

pihak yang dapat mengadukan, yaitu suami/istri bagi yang sudah menikah serta orang tua atau anak bagi yang tidak menikah. Sanksinya lebih variatif, yaitu pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp10.000.000.

d. Perbedaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Azkaa hanya membahas perbandingan pengaturan kohabitasi antara KUHP lama dan KUHP baru, khususnya mengenai perubahan rumusan delik, perluasan pihak pengadu, dan variasi sanksi. Penelitian yang dilakukan penulis tidak berfokus pada perbandingan regulasi, tetapi secara khusus menelaah potensi *overcriminalization* dalam Pasal 412 KUHP, terutama terkait ketidakjelasan batasan normatif unsur “hidup bersama sebagai suami istri” yang berpotensi menimbulkan *overcriminalization*.

F. Batasan Konsep

1. Potensi

Pengertian Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya;¹⁴ Potensi merupakan kemampuan yang masih tersimpan dalam suatu hal untuk diwujudkan menjadi kekuatan yang nyata didalamnya.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/potensi>, diakses 17 Oktober 2025.

2. *Overcriminalization*

Overcriminalization adalah kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana secara berlebihan sebagai sarana untuk menanggapi berbagai pelanggaran maupun ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana.¹⁵ *Overcriminalization* merupakan akibat dari penerapan pendekatan yang terlalu bersifat *punitive* oleh negara, Dimana suatu perbuatan atau Tindakan dikriminalisasi secara berlebihan.¹⁶

3. Kohabitasi

Berdasarkan pada Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kohabitasi yaitu hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tentang “Potensi *Overcriminalization* Dalam Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional” adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

¹⁵ Pande Komang Surya Mahesa & Ayu Putu Laksmi Danyathi, 2025, Penerapan Prinsip *Ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3, No. 9 September 2025, Media Akademik Publisher, hlm. 3.

¹⁶ M. Rizki Yudha Prawira, *Loc. Cit.*

atau data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana saja diperoleh.¹⁹ Sumber data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki daya hukum mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang dapat memperkuat penjelasan yang ada di dalamnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku,

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 115.

jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga penelitian, pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penulis akan mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

a. Pengumpulan data dari Bahan Hukum:

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan penelusuran berbagai bahan hukum yang relevan.

b. Tahap pengumpulan data dari Bahan Hukum:

Menentukan sumber data sekunder yang diperlukan, yaitu: mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi dan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel akademik, serta berbagai sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Identifikasi data yang diperlukan:

Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi kebutuhan data sesuai dengan rumusan masalah, data yang diperlukan

²⁰ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

mencakup norma hukum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas-asas hukum pidana, teori dan doktrin mengenai *overcriminalization* serta analisis terkait pengaturan perilaku privat dalam hukum pidana.

d. Inventarisasi data yang relevan:

Data yang relevan dengan rumusan masalah kemudian diinventarisasi dengan mengelompokkan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai kategori dan relevansinya.

e. Kajian data hukum primer dan sekunder:

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikaji untuk menilai relevansinya dengan kebutuhan penelitian serta rumusan masalah dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisis dan menguraikan data tersebut secara terstruktur, logis, runtut, dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berfikir deduktif, yaitu cara penalaran untuk menarik kesimpulan dari

ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus. penalaran yang dimulai dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum, seperti asas-asas hukum pidana, konsep kriminalisasi, dan teori *overcriminalization* kemudian diterapkan pada permasalahan khusus mengenai pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Nasional.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi disusun ke dalam tiga bab, dan setiap bab dibagi lagi ke dalam sub bab yang berfungsi untuk memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum terdiri dari:

BAB I, penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah yang menguraikan pembaruan Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP. Rumusan Masalah berfokus pada apakah ketidakjelasan batasan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan *overcriminalization*. Tujuan Penelitian diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis potensi *overcriminalization* dalam pengaturan tindak pidana kohabitasi. Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Keaslian Penelitian sebagai pembeda dengan skripsi penulis. Batasan Konsep yang menjelaskan pengertian *overcriminalization* dan kohabitasi, Metode Penelitian yang digunakan,

yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan skripsi sebagai gambaran umum susunan pembahasan penelitian secara keseluruhan.

BAB II berisi pembahasan dan analisis terhadap permasalahan hukum yang telah dirumuskan pada Bab I. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai konsep *Overcriminalization* dalam Hukum Pidana sebagai landasan teoritis untuk memahami batas penggunaan hukum pidana dalam mengatur perilaku masyarakat. Selanjutnya, dibahas mengenai konsep dan perkembangan kohabitasi baik secara sosiologis maupun dalam perspektif hukum pidana Indonesia, termasuk perubahan pengaturannya dalam KUHP Nasional. Pembahasan kemudian difokuskan pada analisis yuridis terhadap pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait ketidakjelasan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” serta menilai apakah rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir yang dapat mengarah pada *overcriminalization* dan intervensi negara yang berlebihan terhadap ranah privat masyarakat.

BAB III merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada Bab II. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah mengenai potensi terjadinya *overcriminalization* dalam pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Nasional. Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi

bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum agar dilakukan perumusan norma yang lebih jelas, tegas, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam mengatur kehidupan privat masyarakat.

